



SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan, maka diperlukan pembangunan Kepemudaan agar pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan berdaya saing secara nasional maupun internasional;
 - b. bahwa dalam meningkatkan potensi dan peran Pemuda dalam pembangunan daerah di Kota Pontianak, perlu dikembangkan potensi dan peran Pemuda melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan Kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan Daerah;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
dan
WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPEMUDAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
7. Penyelenggaraan Kepemudaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis yang melibatkan berbagai aspek dan pemangku kepentingan dalam Pembangunan dan Pelayanan Kepemudaan.
8. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
9. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda.
10. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
11. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
12. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
13. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
14. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
15. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
16. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
17. Fasilitasi adalah dukungan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Kepemudaan.
18. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
19. Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan Organisasi Kepemudaan dengan diberikan surat keterangan terdaftar Organisasi Kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan Organisasi Kepemudaan di Daerah.
20. Prasarana adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
21. Sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
22. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.

23. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
24. Wirausaha Muda Pemula adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Kepemudaan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. ketuhanan yang maha esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemuda dan Organisasi Kepemudaan, Pelaku Usaha dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Kepemudaan di Daerah.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah mempermudah dalam Penyelenggaraan Kepemudaan untuk mewujudkan pemuda yang berkepribadian, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah;
- b. peran, tanggung jawab dan hak pemuda;
- c. perencanaan;
- d. pembangunan kepemudaan;
- e. prasarana dan sarana;
- f. penghargaan;
- g. kemitraan kepemudaan;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pendanaan;

BAB III TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan bidang Kepemudaan di Daerah.

Pasal 7

Dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan berupa:

- a. penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor daerah, wirausaha muda pemula dan pemuda kader daerah; dan
- b. pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah.

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggungjawab, antara lain:
 - a. menyusun kebijakan pembangunan kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional;
 - b. menetapkan rencana strategis pembangunan kepemudaan;
 - c. menyusun rencana kerja pemerintah daerah;
 - d. mengkoordinasikan program pembangunan kepemudaan;
 - e. melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda dan kepemudaan; dan
 - f. melakukan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan.
- (2) Tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepemudaan.

BAB IV PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 9

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai:
 - a. kekuatan moral;
 - b. kontrol sosial; dan
 - c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan mental spiritual; dan
 - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak dan kewajiban sebagai warga negara atau masyarakat;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (4) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
 - a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. kepedulian terhadap masyarakat;
 - c. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. olahraga, seni dan budaya;
 - e. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - f. pendidikan kewirausahaan; dan
 - g. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pasal 10

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan Daerah untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya negara kesatuan republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya daerah dan nasional;
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi daerah dan nasional; dan
- h. meningkatkan kerja sama antar organisasi pemuda.

Pasal 11

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri; dan
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Kepemudaan sesuai tugas, wewenang dan tanggung jawab.
- (2) Kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan dengan memperhatikan perkembangan Pemuda dan perubahan lingkungan, serta mengikutsertakan Pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan.
- (3) Kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. rencana strategis perangkat daerah;
 - d. rencana kerja perangkat daerah; dan
 - g. rencana aksi daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. penyadaran;
 - b. pemberdayaan; dan
 - c. pengembangan.

- (3) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan.
- (4) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan pada jalur keluarga, organisasi, lembaga pendidikan, Masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Penyadaran

Pasal 14

- (1) Penyadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a berupa gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (2) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan.

Pasal 15

- (1) Penyadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), diwujudkan melalui:
 - a. pendidikan agama, budi pekerti dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran pemuda mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan daerah dan nasional;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi;
 - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang; dan
 - h. pendidikan kesadaran hukum.
- (2) Pelaksanaan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kajian agama beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
 - b. seminar, diskusi dan temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. lokakarya, *workshop* dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat pemuda;
 - d. jambore dan temu kreativitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
 - e. *talkshow* dan/atau debat kepemudaan untuk meningkatkan pemahaman pemuda dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - f. pendidikan dan pelatihan pertahanan kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan serta ketertiban masyarakat;
 - g. perlombaan yang sesuai karakteristik kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda;
 - h. diseminasi kesadaran hukum;
 - i. pendidikan dan pelatihan bela negara;
 - j. perlindungan pemuda dari bahaya narkoba, prekursor narkoba dan pergaulan bebas;
 - k. perlindungan pemuda dari penyakit *human immunodeficiency virus* dan *acquired immuno deficiency syndrome*; dan
 - l. perlindungan pemuda dari tindak kekerasan dan radikalisme.

Bagian Ketiga Pemberdayaan

Pasal 16

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b diselenggarakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.

Pasal 17

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan melalui:
 - a. peningkatan iman dan taqwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan daerah dan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau
 - f. penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pendidikan dan pelatihan bela negara ketahanan Daerah;
 - c. pemberian beasiswa;
 - d. pembangunan jaringan bagi pemuda pelaku usaha yang sesuai dengan potensi daerah;
 - e. pemantapan usaha ekonomi produktif dan/atau kreatif;
 - f. pemantapan kelompok usaha pemuda produktif dan/atau kreatif;
 - g. menumbuhkan kreatifitas dan inovasi pemuda;
 - h. pemilihan wirausaha muda pemula dan/atau pemuda berprestasi;
 - i. pelatihan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi;
 - j. partisipasi pemuda dalam pendidikan formal dan non formal; dan
 - k. peningkatan peran pemuda dalam seni budaya lokal dan nasional; dan
 - l. tumbuhkembangnya dialog pemuda inklusif.

Bagian Keempat Pengembangan

Pasal 18

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. pengembangan kepemimpinan;
- b. pengembangan kewirausahaan; dan/atau
- c. pengembangan kepeloporan.

Paragraf 1

Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 19

Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan;
- b. pelatihan;
- c. pengaderan;
- d. pembimbingan;
- e. pendampingan; dan/atau
- f. forum kepemimpinan pemuda.

Pasal 20

Pendidikan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dapat dilakukan melalui jalur:

- a. formal; dan
- b. non formal.

Pasal 21

- (1) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda melalui jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan pada pendidikan formal.
- (2) Pemuda yang mengikuti pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan.
- (3) Beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pemuda berprestasi.
- (4) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Masyarakat, atau Organisasi Kepemudaan.
- (5) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pendidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dapat dilakukan secara:

- a. berjenjang; dan
- b. tidak berjenjang.

Pasal 23

- (1) Pendidikan kepemimpinan Pemuda secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilakukan pada tingkat dasar, madya dan utama.
- (2) Pelaksanaan pendidikan kepemimpinan Pemuda tidak berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilakukan untuk pendidikan yang bersifat khusus sesuai dengan minat, bakat dan potensi Pemuda.

Pasal 24

Pelaksanaan Pendidikan kepemimpinan Pemuda melalui jalur non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dilaksanakan di Kecamatan dan Daerah.

Pasal 25

- (1) Pelatihan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi kepemimpinan Pemuda sehingga mempunyai visi, sikap, disiplin, wawasan kebangsaan, kemampuan berkomunikasi, kepekaan sosial, kemampuan berorganisasi serta memiliki keterampilan dan mampu melaksanakan misi organisasi.
- (2) Pelatihan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis Daerah, provinsi, nasional dan internasional.
- (3) Pelatihan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui pelatihan:
 - a. kepemimpinan organisasi;
 - b. kepemimpinan kemasyarakatan;
 - c. bela negara;
 - d. ketahanan nasional;
 - e. kepemimpinan bangsa; dan
 - f. lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa dan negara.

Pasal 26

- (1) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, bertujuan membentuk dan menyiapkan Pemuda agar mampu menjadi kader kepemimpinan pada lingkup Daerah dan nasional.
- (2) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis Daerah, provinsi, nasional dan internasional.
- (3) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui pengaderan:
 - a. kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. kepemimpinan organisasi kepemudaan; dan
 - c. kepemimpinan daerah dan bangsa.

Pasal 27

- (1) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan sehingga mempunyai sikap dan perilaku kepemimpinan yang kuat dan tangguh.
- (2) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pihak yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya.
- (3) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui pembimbingan:
 - a. kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. kepemimpinan organisasi kepemudaan; dan
 - c. kepemimpinan bangsa.

Pasal 28

- (1) Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, bertujuan meningkatkan partisipasi aktif Pemuda pada berbagai bidang pembangunan.
- (2) Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. inisiasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. supervisi; dan
 - d. advokasi.
- (3) Pendampingan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, Pelaku Usaha dan/atau Organisasi Kepemudaan.

Pasal 29

- (1) Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, bertujuan mengembangkan wawasan kepemimpinan Pemuda di tingkat Daerah, nasional dan internasional, serta meningkatkan potensi dan kapasitas kepemimpinan Pemuda dalam rangka mengembangkan jejaring kepemimpinan Pemuda.
- (2) Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. temu konsultasi;
 - d. pertemuan kepemudaan; dan
 - e. pembentukan jejaring kepemudaan sesuai minat, bakat dan/atau potensi.

Pasal 30

Ketentuan mengenai Pengembangan Kepemimpinan Pemuda diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 31

- (1) Pengembangan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah, dan/atau arah pembangunan Daerah.
- (2) Pengembangan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan

Pasal 32

Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi pelaksanaan kewirausahaan Pemuda melalui pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, dilakukan dalam bentuk:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator dan tenaga pendamping;
- b. pengembangan kurikulum;
- c. pendirian inkubator wirausaha pemuda;
- d. penyediaan prasarana dan sarana;
- e. penyediaan pendanaan sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
- f. penyediaan balai latihan kerja.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi pelaksanaan kewirausahaan Pemuda melalui Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e, antara Pemuda dengan pelaku usaha, lembaga pendidikan dan/atau kalangan profesional.
- (2) Fasilitasi Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jejaring kemitraan pemuda di daerah dan/atau nasional, regional dan internasional; dan/atau
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha dan akses penguatan permodalan.

Pasal 34

Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi pelaksanaan kewirausahaan Pemuda melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf f, dilaksanakan melalui:

- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda pemula tingkat daerah, nasional, regional dan/atau internasional;
- b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
- c. penyelenggaraan sosialisasi gagasan atau penemuan baru berikut pengurusan hak kekayaan intelektual;

- d. pengembangan jejaring promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik dan media luar ruang; dan/atau
- e. gelar karya atau demonstrasi produk.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi pelaksanaan kewirausahaan Pemuda melalui bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf g.
- (2) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memberikan kemudahan mendapatkan modal usaha.

Pasal 36

Ketentuan mengenai Pengembangan Kewirausahaan Pemuda diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Pengembangan Kepeloporan

Pasal 37

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan; dan
 - c. forum kepemimpinan pemuda.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi Pelaksanaan pelatihan Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
 - a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. penyediaan pendanaan.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi pelaksanaan pendampingan Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
 - a. penyediaan tenaga;
 - b. pengembangan aksesibilitas bagi pemuda;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. penyediaan pendanaan.
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi Pelaksanaan forum kepemimpinan Pemuda Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
 - a. pengembangan kepeloporan pemuda;
 - b. konsolidasi, koordinasi dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
 - c. aksesibilitas bagi pemuda untuk berinteraksi dalam organisasi kepemudaan lingkup daerah, nasional dan/atau internasional;
 - d. seminar, lokakarya, temu konsultasi dan pertemuan kepemudaan lainnya lingkup daerah, nasional dan/atau internasional;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - f. penyediaan pendanaan.

Pasal 38

Ketentuan mengenai Pengembangan Kepeloporan Pemuda diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
PRASARANA DAN SARANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pelayanan Kepemudaan, wajib menyediakan dan mengelola Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Organisasi Kepemudaan, Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat.
- (3) Organisasi Kepemudaan, Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyediaan

Pasal 40

- (1) Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) terdiri atas:
 - a. sentra pemberdayaan pemuda;
 - b. koperasi pemuda;
 - c. gelanggang pemuda, remaja, atau mahasiswa;
 - d. pusat pendidikan dan pelatihan pemuda; dan/atau
 - e. perpustakaan.
- (2) Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah dan jenis serta standar prasarana pada masing-masing kegiatan, yang meliputi:
 - a. penyadaran pemuda;
 - b. pemberdayaan pemuda; dan
 - e. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda.
- (3) Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang menyediakan ruang untuk Prasarana Kepemudaan.
- (2) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang yang mengakibatkan prasarana Kepemudaan yang ada dianggap tidak layak, Pemerintah Daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

Bagian Ketiga
Pengelolaan

Pasal 42

- Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. pemeliharaan; dan
 - d. pengawasan.

Pasal 43

Ketentuan mengenai pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII ORGANISASI DAN SATUAN TUGAS KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Organisasi Kepemudaan

Pasal 44

- (1) Setiap Pemuda dapat membentuk Organisasi Kepemudaan dan/atau menjadi anggota Organisasi Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dalam lingkup kelurahan, kecamatan dan Daerah.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan/atau lingkup kemahasiswaan.
- (4) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berbentuk struktural atau non struktural baik berjenjang maupun tidak berjenjang sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Kepemudaan bersangkutan.

Pasal 45

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya Organisasi Kepemudaan bercirikan budaya Daerah, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Setiap Organisasi Kepemudaan paling sedikit memiliki:

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
- d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Bagian Kedua Satuan Tugas Kepemudaan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk satuan tugas Kepemudaan dalam rangka membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan tugas dan fungsi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PENCATATAN DAN DATA INFORMASI

Bagian Kesatu Pencatatan

Pasal 48

- (1) Setiap Organisasi Kepemudaan di tingkat kelurahan wajib tercatat pada kelurahan.
- (2) Setiap Organisasi Kepemudaan di tingkat kecamatan wajib tercatat pada kecamatan.

- (3) Setiap Organisasi Kepemudaan di tingkat Daerah wajib tercatat pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepemudaan.
- (4) Pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus dilampirkan:
 - a. susunan dan nama pengurus;
 - b. daftar nama anggota;
 - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
 - d. surat keterangan domisili organisasi kepemudaan.
- (5) Lurah atau Camat menyampaikan nama Organisasi Kepemudaan yang ada di tingkat kelurahan atau kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dilampiri data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepemudaan.

Pasal 49

- (1) Setiap Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Lurah setiap tahun.
- (2) Setiap Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Camat setiap tahun.
- (3) Setiap Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepemudaan setiap tahun.
- (4) Lurah atau Camat menyampaikan laporan kegiatan Organisasi Kepemudaan yang ada di tingkat kelurahan atau kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepemudaan.

Pasal 50

- (1) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang tidak melaporkan kegiatan paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. tidak mendapat fasilitas pembinaan.

Bagian Kedua Data dan Informasi

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Kepemudaan guna memberikan layanan data dan informasi serta layanan kegiatan Pemuda.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan;
 - b. sasaran penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
 - c. organisasi kepemudaan; dan
 - d. prasarana dan sarana kepemudaan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam *website*.
- (4) *Website* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepemudaan.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada:
 - a. pemuda dan/atau organisasi pemuda yang berprestasi; dan
 - b. para pihak yang berperan serta dalam pembangunan kepemudaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk piagam, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi, jaminan hari tua dan/atau bentuk Penghargaan lain.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh Pelaku Usaha, kelompok Masyarakat atau perseorangan.

BAB XI KEMITRAAN KEPEMUDAAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan Kemitraan berbasis program dan kegiatan dalam Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas dan saling memberi manfaat.

Pasal 54

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya Kemitraan secara sinergis antara Pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan dan pelaku usaha.

Pasal 55

Organisasi Kepemudaan dapat melakukan Kemitraan dengan Organisasi Kepemudaan dalam negeri.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Kepemudaan.
- (2) Pembinaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan kepemudaan;
 - b. pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 57

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan Penyelenggaraan Kepemudaan.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 58

Pendanaan Pembangunan Kepemudaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 15 Desember 2020

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 15 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT:
(16/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN

I. UMUM

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Dalam konteks inilah, Pemuda sebagai generasi penerus bangsa perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius untuk memfasilitasi penggalan berbagai potensi yang dimilikinya.

Pemuda dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan figur yang menyandang peran ganda baik sebagai objek maupun subjek untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Dalam posisi demikian strategis, keberadaan Pemuda tidak dapat digantikan oleh elemen lainnya. Oleh sebab itu, tekad dan semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober Tahun 1928, ketaatan serta disiplin, citra dan figur harus dipertahankan oleh Pemuda itu sendiri.

Keberadaan dan kelanjutan hidup setiap bangsa berbanding lurus dengan keberadaan pemudanya. Tanpa memiliki Pemuda yang tangguh dan handal dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman yang semakin global serta menembus batas-batas negara, niscaya bangsa itu akan mengalami kemunduran dalam kehidupan antar bangsa di dunia. Dengan demikian, Pemuda menempati posisi sentral dan strategis karena mencakup fungsi yang dinamis baik sebagai objek penerus kehidupan bangsa maupun subjek pengendali pembangunan dan/atau penerus perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan pemimpin di masa depan.

Dalam kaitan dengan hal ini, salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat, yaitu membina Pemuda melalui Pembangunan Kepemudaan agar senantiasa mampu menangkal berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta mampu menjalankan perannya. Demikian halnya dengan keberadaan Organisasi Kepemudaan menempati dua posisi strategis yang saling menunjang dan melengkapi satu sama lain, yaitu: sebagai Organisasi Kepemudaan yang tumbuh dan berkembang mulai dari lingkup kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, sampai nasional, yang dibentuk oleh serta dikembangkan dari dan untuk Pemuda, di mana Pemuda berperan sebagai pelaku dan/atau subjek pembangunan. Selain itu juga sebagai wahana pembinaan dan pengembangan potensi Pemuda dalam rangka peningkatan kualitas potensi sumber daya manusia. Namun demikian, dengan perubahan sosial dan budaya yang bergerak begitu cepat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diikuti perubahan dan perkembangan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya telah mempengaruhi secara mendasar karakter Pemuda dan dirasakan langsung oleh Pemuda, pada gilirannya akan berimplikasi terhadap pembangunan baik Daerah maupun nasional.

Pembangunan Kepemudaan tidak dapat terpisahkan dari pembangunan daerah. Kota Pontianak sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Barat, dihuni oleh Pemuda dari berbagai daerah dengan latar belakang berbeda-beda baik dari pendidikan, agama, budaya, strata sosial dan ekonomi, maka pembangunan Kepemudaan di Kota Pontianak menjadi penting baik bagi Kota Pontianak maupun Provinsi Kalimantan Barat, bangsa dan negara untuk di masa kini dan masa mendatang.

Penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan selama ini dilaksanakan oleh berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan kebijakan Walikota, sehingga program dan kegiatan pembangunan Kepemudaan belum terpadu dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Kepemudaan di Kota Pontianak. Penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan yang diatur dalam Peraturan Daerah lebih mengutamakan peran aktif pemuda, Organisasi Kepemudaan, masyarakat, dan pelaku usaha yang merupakan potensi sumber daya utama dalam pembangunan Kepemudaan di Kota Pontianak. Melalui pembangunan Kepemudaan diharapkan pemuda di Kota Pontianak menjadi pemuda sebagai penerus nilai-nilai luhur budaya dan cita-cita perjuangan bangsa serta sumber daya bagi pembangunan daerah dan nasional, Pemuda yang berakhlak mulia, handal, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional, sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan nasional, serta mampu bersaing dalam berbagai kegiatan di tingkat nasional dan internasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Ketuhanan Yang Maha Esa“ adalah bahwa Penyelenggaraan Kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut imam dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan“ adalah bahwa Penyelenggaraan Kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kebangsaan“ adalah bahwa Penyelenggaraan Kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kebhinekaan“ adalah bahwa Penyelenggaraan Kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “demokratis“ adalah bahwa Penyelenggaraan Kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan

permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa Penyelenggaraan Kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "partisipatif" adalah bahwa Penyelenggaraan Kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "kebersamaan" adalah bahwa Penyelenggaraan Kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "kesetaraan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa Penyelenggaraan Kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengaruh destruktif" antara lain bahaya narkoba, seks bebas, *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (HIV/AIDS), pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) adalah wujud koordinasi kegiatan pembangunan Kepemudaan yang dilakukan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda melalui jalur keluarga adalah melalui orangtua dan anggota keluarga.

Yang dimaksud penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda melalui jalur organisasi adalah pemantapan fungsi dan peran wadah Organisasi Kepemudaan.

Yang dimaksud dengan lembaga pendidikan adalah sekolah dan perguruan tinggi. Yang dimaksud penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda melalui jalur lembaga pendidikan adalah guru, dosen atau tenaga pendidik dan pendekatan pada orangtua peserta didik atau mahasiswa.

Yang dimaksud penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda melalui jalur Masyarakat adalah melalui lembaga keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan lainnya.

Yang dimaksud penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan Pemuda melalui jalur Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang secara operasional menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepemudaan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Yang dimaksud dengan prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.

Yang dimaksud dengan pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu.

Huruf k

Yang dimaksud dengan *Human Immunodeficiency Virus* yang sering disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.

Yang dimaksud dengan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang sering disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Yang dimaksud dengan *Smart City* adalah penerapan konsep kota cerdas dengan pemanfaatan teknologi dan komunikasi untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang di sekolah atau kampus pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 22
Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal. Pendidikan nonformal ini bertujuan untuk mengganti, menambah dan melengkapi pendidikan formal. Pendidikan ini dapat diselenggarakan oleh lembaga khusus yang ditunjuk oleh pemerintah dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan. Dan karena berpedoman pada standar nasional pendidikan maka hasil dari pendidikan nonformal tersebut dapat dihargai setara dengan pendidikan formal.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan bantuan akses permodalan adalah memfasilitasi bantuan kredit dan/atau penyertaan modal dari lembaga permodalan bagi kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda.

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan inkubator wirausaha Pemuda adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap pemuda sebagai peserta inkubasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Instruktur atau fasilitator yang difasilitasi Pemerintah Daerah wajib memiliki kompetensi di bidangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sentra Pemberdayaan Pemuda adalah pusat kegiatan pemuda di kawasan/lokasi tertentu yang dilengkapi prasarana yang diperlukan untuk pengembangan Kepemudaan, seperti: laboratorium, perpustakaan, sereta pusat pendidikan dan pelatihan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan koperasi Pemuda adalah badan hukum yang didirikan oleh Organisasi Kepemudaan, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan pemuda penyandang disabilitas yaitu dengan memberikan sarana dan prasarana di fasilitas umum seperti jalur kursi roda dan halte untuk penyandang disabilitas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Yang dimaksud dengan Organisasi Kepemudaan bercirikan budaya daerah, misalnya organisasi pemuda Melayu.

Yang dimaksud dengan Organisasi Kepemudaan seni, seperti kelompok Tari Jepin Kota Pontianak.

Yang dimaksud dengan Organisasi Kepemudaan kesehatan, antara lain organisasi pemuda anti narkoba.

Yang dimaksud dengan Organisasi Kepemudaan lingkungan adalah organisasi yang peduli dengan lingkungan seperti seperti mahasiswa/pelajar pencinta alam.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 190